

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rekam Medis Elektronik adalah suatu sistem rekam medis yang menggunakan elektronik sistem yang diperuntukan bagi penyelenggaraan rekam medis seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh besar bagi perubahan semua bidang, termasuk bidang kesehatan khususnya pada proses rekam medis yang disebut dengan Rekam Medis Elektronik (Andriani, 2024).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam mewujudkan pelayanan paripurna tersebut, rumah sakit dituntut agar selalu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang sedang berkembang yaitu teknologi informasi, khususnya teknologi sistem informasi kesehatan dalam tata kelola pelayanan medis yang salah satunya adalah berupa sistem Rekam Medis elektronik di rumah sakit.

Rumah Sakit merupakan salah satu pelayanan kesehatan di Indonesia yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa pelayanan medik, pelayanan menunjang medik, rehabilitasi medik, dan pelayanan keperawatan yang dimana tersebut dilaksanakan pada unit gawat darurat, unit rawat jalan dan unit rawat inap (Latupeirissa, 2022).

Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, maka rumah sakit dituntut bersaing dalam hal pelayanan kesehatan. Maka alasan utama rumah sakit mengadopsi teknologi informasi secara umum melingkupi tiga hal yaitu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien. Kebermanfaatan Sistem Informasi antara lain mempercepat pekerjaan, meningkatkan kinerja dan produktifitas, efektifitas, mempermudah pekerjaan, dan membantu penerapan pelayanan rekam medis elektronik (Nurhayati, 2019).

Penerapan Rekam Medis Elektronik dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, pasal 3 ayat 1, terdapat kewajiban bagi setiap fasilitas pelayanan kesehatan, salah satunya adalah rumah sakit, wajib menyelenggarakan rekam medis elektronik.

Sesuai dengan rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 Tentang Rekam Medis, pelaksanaan rekam medis elektronik harus dilaksanakan paling lambat pada bulan Desember tahun 2023 oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan meliputi tempat praktik mandiri dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lainnya; puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium kesehatan, balai dan fasilitas pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 7 maret 2024 didapatkan data hasil observasi pada pelayanan instalasi rawat jalan terdapat permasalahan atau kendala di rekam medis elektornik bahwa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melatih setiap petugas agar

mampu mengoperasikan rekam medis elektronik, kualitas sistem yang belum optimal dalam menyimpan data serta petugas kesulitan melakukan input data dan seringkali terkendala pada jaringan internet ataupun pada sistemnya.

Permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Permata Cirebon, khususnya pada Instalasi Rawat Jalan akan diteliti secara lebih mendalam oleh peneliti. Oleh karena itu, analisis pelaksanaan rekam medis elektronik secara lebih luas akan diuraikan melalui penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Permata Cirebon.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Analisis Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik di Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Permata Cirebon?”.

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Analisis Pelaksanaan Rekam medis Elektronik di Instaslasi Rawat Jalan Rumah Sakit Permata Cirebon.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan rekam medis elektronik di rumah sakit, dan dijadikan sebagai sumber rujukan baru.

## 2. Bagi Rumah Sakit

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi saran atau bahan masukan bagi rumah sakit dalam pelaksanaan rekam medis elektronik.

## 3. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait pemahaman pelaksanaan rekam medis elektronik.

### **E. Keaslian Penelitian**

1. Grandiflora, Lusia, Sesbandia (2023) “Analisis Implementasi Rekam Medis Elektronik Di Poli Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah ”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Implementasi dari rekam medis elektronik di poli rawat jalan Rumah Sakit Umum daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini pada Implementasi RME di poli rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah sudah cukup baik dilihat dari aspek kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan dan kepuasan. Penelitian ini memiliki persamaan pada variabel yang diteliti yakni Analisis Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik dan juga terdapat perbedaan terletak pada metode penelitian yaitu menggunakan kualitatif deskriptif sementara pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif.
2. Ariani (2023) “Analisis Keberhasilan Implementasi Rekam Medis Elektronik Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Mutu Pelayanan”. Tujuan

dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh implementasi RME terhadap efektivitas dan mutu pelayanan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur, dengan lima jurnal yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi RME terbukti meningkatkan efektivitas kerja pada unit rekam medis, mengoptimalkan mutu pelayanan kesehatan di klinik, meningkatkan kepuasan pengguna, mendukung manajemen kasus pasien, dan memfasilitasi kolaborasi antar profesional kesehatan. RME juga memberikan dampak positif dalam mengurangi waktu tunggu pelayanan, meningkatkan kesinambungan perawatan, menghindari duplikasi pemeriksaan, dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Dengan demikian, implementasi RME memberikan manfaat signifikan dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih efisien, berkualitas, dan terkoordinasi. Penelitian memiliki persamaan dalam Objek penelitian yaitu aplikasi Rekam Medis Elektronik dan juga terdapat perbedaan pada Metode penelitian yakni tinjauan literatur sementara pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

3. Muh Amin dkk (2021) “Implementasi Rekam Medis Elektronik Sebuah Studi Kualitatif”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor – faktor yang berkontribusi dalam keberhasilan implementasi RME. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini memberikan pemahaman tentang pelaksanaan implementasi RME. Dalam implementasi RME dibutuhkan factor-faktor yang berkontribusi dalam

keberhasilan implementasi RME seperti dukungan SDM, hardware, keuangan, pimpinan, pelatihan dan dukungan teknis. Namun demikian adapula hambatan yang dijumpai pada pelaksanaan. implementasi RME seperti sistem error, desain sistem belum sempurna, belum kompatibel dengan sistem lain, ketrampilan komputer kurang, listrik mati. Dalam implementasi RME perlu di perhatikan terkait kerahasiaan atau keamanan data yang ada di system RME. Namun demikian semua itu memberikan manfaat dimana isi Rekam Medis lebih lengkap, efisiensi bisnis dan komunikasi, manfaat strategis, kemudahan akses informasi. Penelitian ini memiliki persamaan dalam variabel yakni Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik dan juga terdapat perbedaan terletak pada hal metode penelitian yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus sementara pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif.